



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Diponegoro No. 58 PALANGKA RAYA 73111

website: dispursip.palangkaraya.go.id email : dpkpemkot58@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KERSIPAN KOTA
PALANGKA RAYA

Nomor : 480/ 15 /DISPURSIP/VI/2024

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA
PALANGKA RAYA

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka penerapan keterbukaan informasi serta melaksanakan ketentuan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya,

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2024.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5149);

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Palangka Raya Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat.
14. Keputusan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 188.45/ ? /2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat menurut ketentuan perundang – undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 2 Juni 2024



Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

YOHN B. G PANGARIBUAN, AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19751219 199402 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 480/15/DISPURSIP/VI/2024
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI
PUBLIK PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KOTA PALANGKA RAYA

A. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Pejabat/Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
	Informasi tentang Profil Badan Publik						
1.	Tugas dan Fungsi Pokok SKPD berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	2024	Salinan cetak dan digital	Selama Berlaku
2.	LHKPN Pejabat yang diverifikasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris	2024	Salinan cetak dan digital	Selama Berlaku
3.	Program – Program atau Kegiatan Tahun 2023 SKPD yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi beserta sumber Anggaran dan Besaran Anggaran	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	Sekretaris	2024	Salinan cetak dan digital	Selama Berlaku
4.	Program – Program atau Kegiatan SKPD yang sedang dilaksanakan Tahun 2024 yang memuat nama Program/Kegiatan,	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	Sekretaris	2024	Salinan cetak dan digital	Selama Berlaku

	realisasi anggaran dan Pencapaian Anggaran						
5.	Program – Program atau Kegiatan SKPD yang telah dilaksanakan Tahun 2023 memuat nama Program/Kegiatan, realisasi anggaran dan pencapaian anggaran	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	Sekretaris	2024	Salinan cetak dan digital	Selama Berlaku
	INFORMASI KEUANGAN						
6.	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	Sekretaris	2024	Salinan cetak dan digital	Selama Berlaku
7.	Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	Sekretaris	2024	Salinan cetak dan digital	Selama Berlaku
8.	Daftar Aset	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	Sekretaris	2024	Salinan cetak dan digital	Selama Berlaku
9.	Neraca	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	Sekretaris	2024	Salinan cetak dan digital	Selama Berlaku
10.	DPA SKPD Tahun 2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	Sekretaris	2024	Salinan cetak dan digital	Selama Berlaku
11.	RKA Tahun 2024	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	Sekretaris	2024	Salinan cetak dan digital	Selama Berlaku
	PENGADAAN BARANG DAN JASA						
12.	Paket –Paket Pengadaan barang dan Jasa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam LPSE yang telah selesai serah terima	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Dispersip	Sekretaris	2024	Salinan cetak dan digital	Selama Berlaku

13.	Paket – Paket Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 yang berkaitan Program/Kegiatan sesuai Tugas dan Fungsi SKPD sebagaimana tercantum dalam LPSE yang masih berjalan dan belum serah terima	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Dispursip	Sekretaris	2024	Salinan cetak dan digital	Selama Berlaku
II	DAFTAR INFORMASI PUBLIK						
14.	Informasi yang dikuasai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	2024	Salinan cetak dan digital	Selama Berlaku

B. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA - MERTA

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/ yang menguasai informasi	Pejabat/Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
-	-	-	-	-	-	-	-

C. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SETIAP SAAT

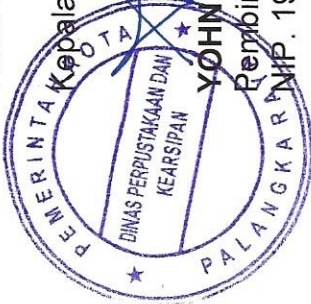
No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/ Satker yang menguasai informasi	Pejabat/Unit/ Satker yang menguasai informasi	Pejabat/Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
1.	Daftar Informasi Publik (DIP)		Berisi tentang Informasi-informasi publik yang tersedia secara berkala, serta merta, setiap saat & dikecualikan	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan	Sekretaris	2024	Salinan cetak dan digital	5 (lima) tahun
2.	Daftar peraturan dan keputusan dan kebijakan yang telah diterbitkan		Daftar peraturan dan keputusan dan kebijakan yang telah diterbitkan terkait dengan tupoksi	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan	Sekretaris	2024	Salinan cetak dan digital	5 (lima) tahun
3.	Informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan		Seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, antara lain adalah profil, program dan kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan, laporan keuangan, laporan akses Informasi publik dan lain sebagainya.	Kasubag Umpeg dan Kepegawaian	Sekretaris	2024	Salinan cetak dan digital	5 (lima) tahun
4.	Surat Menyurat		Surat-menyurat dari dan untuk Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang bersifat terbuka	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan	Sekretaris	2024	Salinan cetak dan digital	Sesuai retensi arsip
5.	Daftar Kotrak Pengadaan Barang Jasa		Daftar Pengadaan barang jasa yang diselenggarakan	Pejabat Pengadaan Barang Jasa	Sekretaris	2024	Salinan cetak dan digital	5 (lima) tahun

		Dispursip Kota Palangka Raya Tahun 2024					
6.	Daftar Aset dan Inventaris Barang	Daftar inventarisasi aset yang berada di bawah pengelolaan Dispursip Kota Palangka Raya yang telah diverifikasi oleh BPKAD Kota Palangka Raya	Kesubbag Perencanaan Evaluasi Keuangan dan Aset	Sekretaris	2024	Salinan cetak dan digital	5 (lima) tahun
7.	Renstra dan Renja	Berisi informasi tentang Dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai oleh Dispursip Kota Palangka Raya dalam kurun waktu lima tahun	Kasubag Perencanaan Evaluasi Keuangan dan Aset	Sekretaris	2024	Salinan cetak dan digital	5 (lima) tahun

D. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Bila Informasi di Buka	Manfaat Bila Informasi Tertutup
1.	2	3	4	5	6
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya				
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 2 Juni 2024

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

YOHN B.G PANGARIBUAN, AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19751219 199402 1 001